



NOMOR : W13-A17/ 606/HM.00/2/2019

NOMOR : 135/UMUM/MS/18/0219



PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA
PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS 1 B
DENGAN
KANTOR POS GRESIK 61100

TENTANG
KERJASAMA SETORAN PNBP, LAYANAN NAZEGELING, PENJUALAN
METERAI, PENGIRIMAN WESELPOS, SURAT/DOKUMEN DAN BARANG/PAKET
PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS 1 B

Pada hari ini Rabu, tanggal 13 Februari 2019 bertempat di Kantor Pengadilan Agama Gresik,
yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Drs. SANTOSO, M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik Kelas 1 B
Berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik,
untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. Nama : **ZAINUL ARIFIN**
Jabatan : Kepala Kantor Pos Gresik 61100
Berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo No.135 Gresik
untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerja sama di bidang setoran PNBP, layanan nazegeling, penjualan meterai, pengiriman weselpos, surat/dokumen dan barang/paket, telah bersepakat untuk mengadakan Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN UMUM

Dalam surat perjanjian kerjasama ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Gresik Kelas 1 B.
2. Pos Indonesia adalah Kantor Pos Gresik 61100.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Para Pihak sepakat untuk kerjasama dalam hal setoran PNBPN, layanan nazegeling, penjualan meterai, pengiriman weselpos, surat/dokumen dan barang/paket;
2. Hal tersebut diatas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Gresik Kelas 1B.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah menyediakan counter/meja pelayanan di tempat yang telah ditentukan dan PIHAK KEDUA berhak menempati counter/meja pelayanan yang disediakan tersebut ;
2. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah menugaskan seorang karyawannya di counter/meja pelayanan yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA tersebut pada setiap hari kerja yang ditentukan bersama dan Pihak Pertama berhak mendapatkan layanan jasa setoran PNBPN, layanan nazegeling, penjualan meterai, pengiriman weselpos, surat/dokumen dan barang/paket yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua bagi para pencari keadilan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain. Pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 5
FORCE MAJEURE


1. Apabila Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak menerima pemberitahuan;

PASAL 6
PENUTUP

Demikian Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam nota kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama Gresik Kelas 1 B




Drs. SANTOSO, M.H.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Pos Gresik 61100




ZAINUL ARIFIN